

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Menurut Mardiasmo (2009: 34), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah, pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan

audit di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang sering dilakukan *auditee*, yang berdampak pada kerugian negara.

Penyalahgunaan wewenang masih merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu lembaga pemerintahan yang salah satunya yaitu tindakan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Hal ini dibuktikan masih banyaknya ditemukan kasus kecurangan-kecurangan yang terjadi saat ini seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya yang membuat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparat birokrasi..

Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah (Karnia, 2015). Profesi auditor pemerintah menjadi sorotan masyarakat sehingga auditor harus melakukan penyempurnaan dalam hal pencapaian tujuannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu juga, profesi auditor pemerintah harus melaksanakan standar dan aturan etika profesi yang ada dengan sebaiknya agar tercipta kualitas kerja yang baik (Ayuningtyas, 2012).

Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Seluruh proses dari kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi adalah tugas dari pengawas internal. Menurut Efendy (2010), Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Fungsi dari auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Karnia, 2015). Selain itu, dalam meningkatkan kinerja organisasi auditor internal diharapkan pula dapat lebih memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian yang memegang peranan sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah adalah auditor internal pemerintah.

Salah satu yang melakukan tugas audit/pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota adalah tugas Inspektorat daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peranan auditor internal pemerintah didorong untuk membantu Kepala Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota menyelenggaraan

fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua menegaskan bahwa standar Audit APIP wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP untuk melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing, dalam rangka peningkatan kualitas auditor pada saat melakukan pemeriksaan.

Kualitas audit menurut (De Angelo, 1981) yang dikutip Alim (2007) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit.

Maka Inspektorat sebagai pengawasan dituntut untuk dapat terus meningkatkan suatu kinerja yang profesional. Profesionalisme telah menjadi hal yang kritis untuk profesi auditor karena dapat menggambarkan kinerja auditor tersebut. Gambaran terhadap profesionalisme dalam profesi auditor seperti yang dikemukakan Norgaya (2012) dicerminkan melalui lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan profesi.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, auditor juga harus memiliki pengalaman yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Karena auditor yang memiliki pengalaman yang baik dalam melaksanakan akan menentukan kualitas audit yang dihasilkan, semakin berpengalaman maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukan (Noorcahadi, 2014)

Untuk dapat melakukan audit dengan baik sesuai standart, selain seorang auditor harus bersikap independen, yang harus dipenuhi oleh seorang auditor adalah memiliki kompetensi. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Menurut Goleman (2001) dalam Efendy (2010), dengan adanya motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi sehingga seorang auditor akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada.

Penelitian ini mengkonfirmasi penelitian dari Noorcahadi (2014) yang membahas tentang pengaruh profesionalisme, pengalaman audit, kompetensi dan independensi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel dan sampel penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah profesionalisme, pengalaman audit, motivasi, kompetensi dan independensi. variabel motivasi sebagai tambahan variabel penelitian ini dan sampel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah auditor yang bekerja di BPK Provinsi Jawa timur, sedangkan sampel penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat kabupaten se-Madura.

Penelitian ini menguji kembali fenomena yang akan dilakukan dalam profesi auditor internal pemerintah daerah yaitu aparat Inspektorat di Inspektorat pemerintah kabupaten se-Madura, karena peneliti melihat bahwa kurang optimalnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah ditingkat daerah. Banyaknya berita di media masa dan elektronik terkait kasus-kasus penyalahgunaan dana APBD mulai dari kasus yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal tersebut menjadikan kualitas audit yang dilaksanakan inspektorat dipertanyakan oleh publik. Salah satu penyebab masih banyaknya terjadi kasus penyelewengan dana APBD, karena lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan meningkatkan kualitas audit, tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara (Prihartini, 2015).

Dalam penelitian ini, alasan penelitian ini menggunakan Kantor Inspektorat kabupaten se-Madura. karena sebagai salah satu pelaksana pengawasan internal pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

2. Apakah Pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
3. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
4. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
5. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Profesionalisme terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
2. Menganalisis pengaruh Pengalaman audit terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
3. Menganalisis pengaruh Motivasi terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
4. Menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
5. Menganalisis pengaruh Independensi terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh Profesionalisme, Pengalaman audit, Motivasi, kompetensi dan Independensi terhadap kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat diharapkan dijadikan referensi dan memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya
3. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.